

DOMINASI SIMBOLIK MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM KONSTELASI SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Oleh: Suad Fikriawan¹

Fakultas Syariah IAI Sunan Giri Ponorogo

Email: suad.fikriawan@gmail.com

Abstract

Halal certification is a form of obligation to protect the rights of consumers. halal certification can also increase consumer confidence in the quality of a product. In Indonesia, the authority to issue halal certification is LPPOM MUI. However, in playing the role of LPPOM MUI much criticized because some problems. The issue then sparked a controversy over the authority of the proxy over its main halal certification of the formal legal backdrop, the accredited auditor, and the halal supervisory system. Therefore, the government's initiative to enact Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee to be an alternative solution approved by several parties. But behind all that, how the existence of LPPOM MUI in the middle of the pros cons, even up to the legalization of Halal Product Guarantee Act is a challenge for LPPOM MUI. So in addressing these problems researchers try to examine through the framework of Symbolic Dominance analysis offered by Pierre Bourdieu. So the purpose of this research is to try to analyze how Dominic Symbolic Pierre Bourdieu in reading the existence, role and function of MUI in halal certification constellation through sociological approach. Especially since the establishment of MUI until the enactment of Law on Halal Product Guarantee. This research uses qualitative approach with text discourse analysis method through book literature, research journal, newspaper, and other online media. If traced from the beginning of the birth of MUI, this institution has a strong embryo in dominating halal certification in Indonesia. This is due to the support of capital and arena that surrounds its habitus (legitimator of halal fatwa). If in the new order MUI's habitus pattern is the legitimator of fatwas that support government policies due to government dominance and MUI requires the support of capital and the arena to survive the existence of its role, it is different in the reform era, where MUI tends to be more aggressive in searching for new opportunities enabling MUI to maintain its habitus while strengthening its silmbolic dominance. And in fact, MUI has always benefited and gained a strategic position in society and government. In fact, due to the long process it undergoes in acting as a fatwa institution, in that context its symbolic dominance is almost irreplaceable, even though the Halal Product Guarantee Act (UU JPH) has been enforced and the Halal Product Security Organizing Body (BPJPH) has been

¹ Penulis adalah Dosen pada Fakultas Syariah IAI Sunan Giri Ponorogo yang saat ini Sedang menempuh Program Doktor melalui Beasiswa LPDP 2016 pada Program Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

inaugurated. This is because the MUI's habitus, capital and arena are in a stronger position than others.

Keywords: *Symbolic Dominance, MUI, Halal Certification*

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan wujud kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen. sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen atas kualitas suatu produk. Di Indonesia yang berwenang dalam menerbitkan sertifikasi halal adalah LPPOM MUI. Namun, dalam memerankan fungsinya LPPOM MUI banyak menuai kritik karena beberapa problem. Problem itu kemudian memicu kontroversi terkait otoritas kuasa atas sertifikasi halal utamanya tentang sandaran hukum formal, auditor terakreditasi, dan sistem pengawasan halal. Untuk itu, inisiasi pemerintah menggulirkan UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi solusi alternative yang disetujui beberapa pihak. Namun dibalik semua itu, bagaimana sesungguhnya eksistensi LPPOM MUI di tengah pro kontra tersebut, bahkan sampai di sahkannya UU Jaminan Produk Halal adalah tantangan tersendiri bagi LPPOM MUI. Maka dalam menyikapi problem tersebut peneliti mencoba mengkaji melalui rerangka analisis Dominasi Simbolik yang ditawarkan oleh Pierre Bourdieu. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah mencoba menganalisis bagaimana Dominasi Simbolik Pierre Bourdieu dalam membaca eksistensi, peran dan fungsi MUI dalam konstelasi sertifikasi halal melalui pendekatan sosiologis. Utamanya sejak berdirinya MUI sampai disahkannya UU Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana teks melalui literatur buku, Jurnal penelitian, surat kabar, dan media online lainnya. Jika ditelusuri sejak awal kelahiran MUI, lembaga ini memiliki embrio yang kuat dalam mendominasi sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini karena dukungan modal dan arena yang melingkupi habitus-nya (legitimator fatwa halal). Jika pada orde baru pola habitus MUI adalah legitimator fatwa yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah disebabkan dominasi pemerintah dan MUI membutuhkan dukungan modal dan arena untuk bertahan pada eksistensi perannya, maka berbeda pada era reformasi, dimana MUI cenderung lebih agresif dalam mencari peluang-peluang baru yang memungkinkan MUI dapat mempertahankan habitus-nya sekaligus memperkuat dominasi simboliknya. Dan pada kenyataannya, MUI selalu diuntungkan dan mendapatkan posisi yang strategis di masyarakat maupun pemerintahan. Bahkan karena proses panjang yang dilaluinya dalam memerankan diri sebagai lembaga fatwa, maka dalam konteks itu dominasi simboliknya nyaris tidak tergantikan, meskipun Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah diberlakukan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah diresmikan. Hal ini dikarenakan habitus, modal, dan arena yang dimiliki MUI berada pada posisi yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya.

Kata Kunci: Dominasi Simbolik, MUI, Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Halal dan haram merupakan persoalan yang relatif sensitif dalam agama Islam. Halal dan haram dapat dikatakan sebagai bagian dari substansi hukum, dan hukum merupakan masalah sentral dalam Islam.² Akibatnya, Islam seringkali dipersempit menjadi persoalan halal dan haram saja. Terlepas dari reduksi demikian, yang jelas hukum halal dan haram menjadi isu penting bagi umat Islam, hingga menjadi suatu kebutuhan untuk mengikuti perkembangannya. Meskipun besar kecilnya tingkat kebutuhan itu relatif, tergantung dari tingkat kedekatan sesuatu yang dihukumi terhadap kehidupan masyarakat.³

Jika pada zaman nabi suatu produk diolah secara sederhana sehingga mudah dididentifikasi kehalalannya, namun tidak demikian dengan kondisi sekarang, dimana teknologi yang berkembang telah menyuguhkan berbagai produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan sintesis, sehingga masyarakat awam tidak lagi bisa mengenali dengan mudah bagaimana cara produksi dan bahan apa yang digunakannya. Adakalanya bahan bakunya halal, tetapi dalam proses pengolahannya membutuhkan bantuan dari bahan yang haram, sehingga terjadi percampuran antara yang halal dan haram. Informasi tentang proses tidak bisa disampaikan melalui kemasan, atau barangkali ada kesengajaan menyembunyikannya. Maka dari itu, bisa jadi hal-hal yang statusnya samar-samar menjadi semakin meningkat dan keadaan ini tentu kurang menguntungkan konsumen.

Maka, sebagai langkah awal dalam menunaikan kewajiban dan melindungi hak-hak konsumen, perlu adanya labelisasi halal dalam setiap barang olahan. Proses labelisasi itu membutuhkan pihak yang berwenang dan ahli dalam bidangnya. Jika di Indonesia, ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP-POM) sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan proses identifikasi kehalalan produk hingga dikeluarkan sertifikasi dan labelisasi halal.

² Christopher Melchert, *The Formation of The Sunni School of Law 9TH-10TH Centuries C.E.*, (Leiden: Brill. 1997) xii

³ Muh Zumar Aminuddin, *Sertifikasi Produk Halal, Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*, Shahih, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, 28

Secara konseptual produk berlabel halal merupakan bentuk generalisasi yang mengacu pada perilaku, ucapan, dan penampilan (*performance*) yang dibolehkan. Dalam bisnis, kata Halal biasanya mengacu pada produk yang dibolehkan dan legal bagi umat Islam. Sebuah produk disebut Halal bila bebas dari bahan yang tidak sah, seperti babi dan alkohol, dan mematuhi prinsip-prinsip kebersihan, perlakuan manusiawi terhadap hewan, dan peraturan produksi lainnya.⁴

Sertifikasi dan labelisasi halal dalam konteks bisnis setidaknya memiliki dua tujuan, *pertama* sebagai sarana melindungi konsumen muslim dari unsur dan bahan yang haram dan *kedua* memberikan kepercayaan pada konsumen tentang kualitas suatu produk sehingga memiliki pangsa pasar yang luas. Hal ini berbanding lurus dengan laporan dari Global Islamic Economy 2014, yang merilis negara-negara dengan konsumsi makanan halal terbesar di dunia, dimana peringkat pertama adalah Indonesia, dengan nilai pasar mencapai US\$ 190,4 miliar atau sekitar Rp 2.590 triliun, yang kemudian disusul Turki dengan US\$ 168,5 miliar, Pakistan US\$ 108,4 Miliar, dan Iran dengan US\$ 97 miliar. Sampai pada tahun 2017 ini, Indonesia masih tetap mendominasi peringkat pertama *Top Muslim Consumer Food Expenditure Market* dengan nilai pasar mencapai US\$ 154,9 Miliar, yang disusul oleh Turkey US\$ 115,5 Miliar, Pakistan US\$ 106 Miliar, Mesir US\$ 77,5 Miliar, dan Bangladesh US\$ 68,5 Miliar.⁵ Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa tingginya selera masyarakat muslim Indonesia dan beberapa Negara Muslim lainnya terhadap produk-produk halal berpotensi besar dalam meningkatkan pemasaran produk-produk halal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, penting bagi LPPOM MUI dan BPPOM untuk menjaga mutu dan kehalalan suatu produk melalui sertifikasi halal dan labelisasi halal.⁶

Sesuai aturan yang ditetapkan MUI, kepemilikan sertifikasi halal merupakan syarat agar dapat mencantumkan label halal sehingga dapat diketahui bahwa

⁴ Abdullah, et.al 2009, dalam Mahdi Barzooei and Maryam Asgari. *The Evolution of Halal from a Religious Symbol to a Brand*, Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, Vol. 3, Issue 1, 2014, 50-52

⁵ State of The Global Islamic Economy 2016-2017 Report, Developed and Produced by Thomson Reuters, p28

⁶ Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 18, No. 1-Mei 2014, 38

produsen memegang sertifikasinya. Selain itu, logo halal harus ditunjukkan kepada masyarakat luas agar diketahui halal tidaknya produk yang diedarkan. Sedangkan label halal harus disesuaikan dengan edaran surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 82/Menkes/SK/1/1996 tentang pencantuman tulisan “halal” pada label makanan. Peraturan ini muncul setelah dilihat pentingnya sertifikasi halal untuk melindungi kepentingan konsumen muslim di Indonesia. Produk-produk dari luar negeri pun harus diseleksi dan bagi yang lolos wajib mencantumkan label halal.⁷

Namun terdapat beberapa problem yang muncul, pertama terkait label halal yang ternyata mudah sekali dipalsukan. Beberapa produsen dan pengusaha diketahui tidak memiliki sertifikasi halal tetapi melabelkan simbol halal pada produknya. Sehingga MUI sebagai lembaga sertifikasi halal merasa dirugikan, maka sebagai tindak lanjutnya, LPPOM MUI menetapkan label halal secara resmi. Hal ini mulai diketahui publik sejak diterbitkannya Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia tentang logo LPPOM MUI bernomor surat SK10/DIR/LP POM MUI/XII/07 Tahun 2007. Label halal dengan bertuliskan aksara Arab kini diubah tidak hanya bertuliskan halal namun dilengkapi dengan simbol resmi berbentuk bulat berwarna hijau dari MUI.

Problem berikutnya, Perubahan bentuk label halal ini ternyata tidak banyak mengubah persoalan, karena masih banyak produk yang beredar memiliki label halal palsu, atau diperbanyak secara ilegal tanpa kepemilikan sertifikasi halal. Seperti dalam kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang pernah menemukan satu produk dendeng sapi hasil produksi suatu perusahaan di Surabaya yang mengandung unsur babi. Padahal produknya telah “berlabel” halal dari LPPOM MUI. Dengan uji sampel yang berbeda dengan BPOM Pusat, LPPOM MUI Jawa Timur membantah temuan BPOM dengan menegaskan produk tersebut tidak mengandung unsur babi.⁸

Dari problem ini, kemudian banyak pihak yang beropini bahwa fungsi kontrol dan pengawasan LPPOM MUI tidak maksimal disebabkan tidak adanya perangkat lain yang menyertai. LPPOM MUI tidak bisa berbuat lebih ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha dengan

⁷ Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi*.....39

⁸ Cholil, et.al 2009 dalam Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 18, No. 1-Mei 2014, 39-40

memperbanyak label halal secara ilegal. LPPOM MUI juga tidak bisa memaksakan semua produsen untuk mendaftarkan tiap produknya ke MUI. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi atau hukuman (baik secara perdata maupun pidana) yang jelas yang diatur dalam produk hukum, misal undang-undang atau pencabutan izin usaha. Sebagai lembaga yang *concern* dalam urusan keagamaan, MUI tidak mempunyai kapasitas yang lengkap untuk menguji tingkat kehalalan bahan-bahan dasar yang digunakan dan mengawasi jalannya proses produk dibuat dari awal, terutama produk makanan yang langsung didatangkan dari negara lain.⁹

Masalah itu kemudian memicu kontroversi terkait otoritas kuasa atas sertifikasi halal yang setidaknya ada tiga hal yang diperdebatkan,¹⁰ *Pertama*, aspek sandaran legal formal MUI. Sejauh ini penunjukan MUI sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan sertifikasi halal tidak kuat. Seperti diketahui bahwa MUI merupakan organisasi masyarakat dan bukan lembaga Negara. Sementara dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang pangan, pada pasal 95 hanya menyebutkan bahwa lembaga penjaminan “halal” dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah melalui Kementerian. Namun dalam praktiknya Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selalu menunjuk MUI dalam urusan sertifikasi halal. Ini dimungkinkan karena Indonesia belum memiliki lembaga Negara yang secara khusus memberikan sertifikasi halal, sedangkan MUI telah mengambil inisiatif dan peluang atas sertifikasi halal sejak puluhan tahun yang lalu.

Kedua, Lembaga sertifikasi harus memiliki auditor dan laboratorium yang kompeten serta terakreditasi. Saat ini – kecuali sertifikasi halal – sistem akreditasi dan standarisasi di Indonesia ada di bawah payung Badan Standarisasi Nasional (BSN), sedangkan lembaga sertifikasi dibawah payung Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sistem yang terpadu oleh lembaga negara ini pula yang membuat Indonesia bisa membuat harmonisasi standar dengan sesama negara ASEAN. Idealnya sistem sertifikasi halal berada dalam kewenangan dua lembaga tersebut. Sementara MUI cukup bertugas memfatwakan halal saja. Namun tidak dalam

⁹ Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi*...40

¹⁰ <http://ylki.or.id/2015/06/menanti-regulasi-produk-halal/>

praktiknya. MUI sangat independen dalam menentukan apakah produk tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan standarisasi halal versi MUI.

Ketiga, MUI tidak memiliki sistem pengawasan sertifikasi halal. Sebagai organisasi masyarakat, MUI tidak memiliki ‘tangan’ dalam mengawasi sertifikasi halal ini. Artinya, mekanisme kontrol *post market* tidak mampu dilakukan oleh MUI karena ketiadaan sumber daya. Kasus pemalsuan label halal, menjadi salah satu indikasi lemahnya pengawasan tersebut. Jika dalam pasal 95 UU Pangan, ayat (1) menyebutkan pengawasan pangan halal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, maka implementasinya belum dapat berlaku secara efektif.¹¹ Untuk itu inisiasi pemerintah menggulirkan UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disetujui oleh berbagai pihak.

Namun dibalik semua itu, bagaimana sesungguhnya eksistensi LPPOM MUI di tengah pro kontra tersebut, bahkan sampai di sahkannya UU Jaminan Produk Halal adalah tantangan tersendiri bagi LPPOM MUI. Maka dalam menyikapi problem tersebut peneliti mencoba mengkaji melalui rerangka analisis Dominasi Simbolik yang ditawarkan oleh Pierre Bourdieu. Dominasi simbolik menurut Bourdieu adalah dominasi yang tak nampak (*invisible*) yang hanya bisa dijalankan dengan keterlibatan orang-orang yang tak ingin tahu bahwa mereka adalah sasarannya, atau bahkan bahwa mereka sendiri menjalankannya. Dan kiranya rerangka teori ini relevan dalam mendeskripsikan problem tersebut karena pendekatan ini menawarkan sintesis yang utuh melalui apa yang disebut oleh Ritzer sebagai *Interaksionisme Genesis*. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencoba menganalisis bagaimana Dominasi Simbolik Pierre Bourdieu dalam membaca eksistensi, peran dan fungsi MUI melalui pendekatan sosiologis. Utamanya sejak berdirinya MUI sampai disahkannya UU Jaminan Produk Halal.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Adapun rerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Dominasi Simbolik Pierre Bourdieu yang dalam prosesnya didukung oleh sumber kepustakaan lain, diantaranya hasil riset terdahulu, Jurnal

¹¹ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 7

penelitian, media/ surat kabar online, dan beberapa laporan yang dirilis oleh LPPOM MUI.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

I. Konsep Pierre Bourdieu tentang *Habitus*, Modal, dan Arena

Gagasan Pierre Bourdieu bermula dari kegelisahan akademik para ilmuwan tentang dualisme studi Ilmu-ilmu sosial (agen-struktur, subjektivisme-objektivisme) yang mengakibatkan rumitnya eksplanasi dan memunculkan ketegangan diantara dualisme itu secara teoritik. Maka Pierre Bourdieu mencoba menguraikan kerumitan tersebut. Dalam telaah kritisnya, Bourdieu memandang problem dikotomi itu diwujudkan dalam dua bentuk yang berbeda yaitu *objektivisme* dan *subjektivisme*.¹² Keterputusan epistemologi ini mengakibatkan keterpisahan pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis, kemudian struktur obyektif lepas dari kesadaran dan keinginan individu, sedangkan representasi subyektif seperti kepentingan dan kesadaran ideologis dianggap sesuatu yang tidak obyektif.¹³

Sebagai solusi, Bourdieu memilih menggunakan cara berpikir relasional, bahwa struktur obyektif dan representasi subjektif, agen dan pelaku, terjalin secara dialektis dan saling mempengaruhi secara timbal balik. Keduanya tidak saling menafikan, tapi saling bertaut dalam sebuah praksis sosial. Ide ini menunjuk pada dua hal mendasar, *pertama* praksis sosial merupakan hasil interaksi dialektis antara struktur dan pelaku, antara struktur obyektif dan representasi subjektif. *Kedua* praksis sosial berada dalam ruang dan waktu. Dari dua hal tersebut muncul konsep *habitus*. Dalam pengertian Bourdieu, *habitus* satu sisi diakui sebagai hasil ciptaan (produksi) sejarah dan budaya dari praktik individu-individu (kolektif) dalam kehidupan yang berlangsung selama periode historis yang relatif panjang. Di sisi lain, *habitus* justru menjadi suatu yang dapat memandu individu dalam memproduksi praktik, mulai dari berbagai konteks; hukum, peraturan dan

¹² Subjektivisme sendiri merupakan kecenderungan cara pandang yang lebih menekankan pada cara subjek (actor) memikirkan, menilai, dan menggambarkan dunia sosial sambil mengecilkkan peran struktur. Tindakan atau representasi individu lebih diprioritaskan diatas gejala keseluruhan. Adapun objektivisme merupakan mode pengetahuan yang memprioritaskan struktur obyektif sambil mengabaikan proses konstruksi sosial dimana actor mampu merasakan, menerangkan dan membangun struktur ini.

¹³ Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014) 64-67

ideologi semua berbicara melalui pribadi, yang tidak pernah sepenuhnya sadar bahwa ini terjadi. Atau bila dipahami secara dialektis-relasional, habitus adalah hasil internalisasi struktur dunia sosial yang diwujudkan. Dan sebagai skema klasifikatif, habitus menghasilkan perbedaan gaya hidup dan praktik-praktik kehidupan.¹⁴

Bourdieu mengungkapkan ada beberapa prinsip yang menjadi ciri khusus habitus. *Pertama*, Habitus mencakup dimensi kognitif dan afektif yang terejawantahkan dalam sistem disposisi. Istilah disposisi merujuk pada tiga makna yang berbeda: 1) disposisi dimengerti sebagai hasil tindakan yang mengatur, 2) merujuk pada cara mengada (*a way of being*) kondisi habitual, dan 3) disposisi sebagai sebuah predisposisi, tendensi, niat, atau kecenderungan. Disposisi terbentuk melalui praktik individu dengan pengalaman personalnya, interaksi individu dengan orang lain dan dengan struktur obyektif.¹⁵

Kedua, habitus merupakan struktur struktur yang dibentuk dan struktur-struktur yang membentuk. Di satu sisi *habitus* berperan sebagai sebuah struktur yang membentuk kehidupan sosial, sedangkan di sisi lain habitus dipandang sebagai struktur yang dibentuk oleh kehidupan sosial. Dari sini habitus bisa dimengerti sebagai proses dialektika internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas.¹⁶

Ketiga, habitus dilihat dari produk sejarah. Sebagaimana Bourdieu katakan *the habitus, the product of history, produces individual and collective practices, and hence history, in accordance with the schemes engendered by history*. Melalui pengertian ini Bourdieu menyangkal pemahaman yang menganggap *habitus* sebagai kodrat alami yang tak terelakkan atau sekedar pelengkap semata seperti dalam tradisi Platonis maupun Aristotelian. *Habitus* senantiasa terkait dalam ruang dan waktu serta kondisi yang mengelilinginya. *Habitus* merupakan hasil akumulasi pembelajaran dan sosiologi individu maupun kelompok. Pengaruh masa lalu tidak disadari sepenuhnya dan dianggap sebagai suatu yang alamiah atau wajar.

¹⁴ Bagus Takwin, *Resistensi dan Gaya hidup; Teori dan Realitas*, Yogyakarta; Jalasutra, 2006, dalam Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu*,....69-70

¹⁵ Richard Harker dkk, *(Habitus x modal)+ arena = praktik*, Yogyakarta, Jalasutra. Dalam Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu*,....100-101

¹⁶ George Ritzer. *Modern Sociological Theory*, The McGraw Hill Companies Inc, 1996. Dalam Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu*,....101

Ketidaksadaran kultural yang melekat dalam habitus senantiasa diawetkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan terus menerus diproduksi ulang bagi pembentukan praktik kehidupan sehari-hari.¹⁷

Adapun Modal merupakan bagian integral dari habitus. Modal adalah unsur penting yang memungkinkan seseorang mampu mendapatkan kesempatan dalam hidup. Modal (*capital*) dalam konsep Bourdieu berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa konsep masyarakat (*society*) itu didasarkan pada kelas (*social life: class-based*).¹⁸ Subjek atau individu menempati suatu posisi dalam ruang sosial multidimensional. Ruang sosial itu tidak didefinisikan oleh keanggotaan kelas sosial, namun melalui jumlah setiap jenis modal yang ia miliki. Modal itu mencakup nilai jejaring sosial, yang bisa digunakan untuk memproduksi kekuasaan (*power*) atau mereproduksi ketidaksetaraan. Kelas-kelas sosial, khususnya kelas intelektual dan kelas penguasa, melestarikan keistimewaan sosial mereka lintas generasi ke generasi. Ini terlihat walaupun ada mitos bahwa masyarakat pasca-industri kontemporer menggembar-gemborkan kesamaan peluang dan mobilitas sosial yang tinggi, yang dicapai lewat pendidikan formal. Namun, pada praktiknya tetap ada persaingan, dan persaingan itu tentunya berkaitan dengan pihak mana yang menang, unggul dan dominan.¹⁹

Modal digolongkan menjadi empat jenis. *Pertama*, Modal ekonomi yang mencakup alat-alat produksi, materi, dan uang yang dengan mudah dapat digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Kedua*, modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Termasuk modal budaya antara lain kemampuan menampilkan diri di depan publik, pemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan dan juga gelar kesarjanaan. *Ketiga*, modal sosial menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku dalam hubungannya dengan pihak lain yang

¹⁷ Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu, ...* 102-103

¹⁸ Loïc Wacquant. *On Symbolic Power and Group-Making: Pierre Bourdieu's Reframing of Class*. (Oslo, Forlaget Manifest), hal: 1-5, November 2007 1-3

¹⁹ Pierre Bourdieu, *The Social Space and The Genesis of Groups*. Translated by Richard Nice *Jurnal Theorie et methodes, Social Science Information* (SAGE, London, Beverly Hills and New Delhi, 1989), 24, 2, hal : 197, 1989

memiliki kuasa. Dan keempat modal simbolik yang merupakan segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi.²⁰

Arena (*Field*) adalah suatu kunci yang berkaitan dengan ruang metafor dalam teori sosiologi Bourdieu. Arena menentukan atau mendefinisikan setting struktur sosial dimana beroperasinya habitus: “*Field (champ) is a key spatial metaphor in Bourdieu’s sociology. Field defines the structure of the social setting in which habitus operates*”.²¹ Arena merupakan kekuatan yang didalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan juga demi memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hirarki kekuasaan.²² Sehingga arena merupakan formasi-formasi sosial terstruktur berdasarkan gabungan kompleks dari interaksi habitus (kelas sosial, gaya hidup kelas) dimana berbagai bentuk strategi menguasai, bersirkulasi dan sejalan dengan berinteraksinya berbagai modal. Arena memiliki otonomi relatif yang senantiasa berubah dalam konteks ruang dan waktu. Arena tersusun secara hirarkis dimana agen dan institusi menempati posisi-posisi dominan dan subordinat, tergantung pada seberapa banyak sumber daya yang dimiliki suatu posisi dibanding lainnya. Arena sejenis pasar kompetisi di mana volume (jumlah) dan jenis modal (*capital*), baik sosial, ekonomi, kultural dan simbolik digunakan, diberdayakan dan disebar. Demikian, arena adalah arena politik (kekuasaan) yang sangat penting; hirarki hubungan kekuasaan di dalam relasi/hubungan kekuasaan di dalam arena politik memiliki daya untuk membantu menata, menstruktur (membangun) banyak arena-arena yang lain.²³

Berdasarkan hal itu, dapat kita pahami, Bourdieu menyusun tiga langkah proses untuk menganalisis arena (*Field*). Langkah pertama, menggambarkan keutamaan arena kekuasaan (politik) demi menemukan hubungan setiap macam arena khusus/ tertentu dengan arena politik. Langkah kedua, ia menggambarkan struktur objektif relasi/hubungan antar berbagai posisi di dalam arena tertentu.

²⁰ Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, Stanford-California, Stanford University Press, 1990. Dalam Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu, ...* 109

²¹ David Swartz. *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. (Chicago: University of Chicago, 1997) 117

²² Muridan S. Widjojo, *Prancis dan kita: Strukturalisme, Sejarah, Politik, Film, dan Bahasa*, Jakarta: Wedatama, Widya Sastra, 2003. Dalam Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu, ...* 107-108

²³ George Ritzer. *Modern Sociological Theory*, (The McGraw Hill Companies Inc, 1996) 525

Langkah ketiga, Bourdieu menekankan bahwa analisis yang dilakukan harus mencoba dapat menentukan ciri-ciri habitus agen/aktor yang menempati berbagai tipe posisi di dalam arena.

2. Konstruksi Dominasi Simbolik MUI oleh rezim Orde Baru

Gagasan Bourdieu tentang dominasi simbolik tidak terlepas dari akumulasi habitus, modal, dan arena yang melahirkan praksis sosial. Dominasi simbolik oleh Bourdieu dimaknai sebagai suatu kekuasaan yang digunakan untuk mengonstruksi realitas melalui tatanan *gnoseological*, yaitu pemaknaan yang paling dekat tentang dunia sosial suatu kelompok atau orang. Dominasi simbolik bersifat tak tampak (tersembunyi) dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan. Dalam menyembunyikan dominasinya, kekuasaan simbolik menjalankan bentuk-bentuk yang halus agar tidak dikenali. Begitu halusnya praktik dominasi yang terjadi menyebabkan mereka yang didominasi tidak sadar bahkan mereka menyerahkan dirinya untuk masuk dalam lingkaran dominasi.²⁴

Lahirnya MUI, yang kemudian diakui eksistensinya dalam konteks ini merupakan akumulasi dari habitus, modal (modal ekonomi, sosial, budaya), dan arena. Akumulasi itu diperoleh dalam kurun waktu yang panjang. Pembentukan *habitus* dalam MUI, setidaknya dapat dijelaskan melalui tiga hal, pertama, *Habitus* mencakup dimensi kognitif dan afektif yang terejawantahkan dalam sistem disposisi pemerintah Orde Baru.²⁵ Kedua, *habitus* dalam MUI merupakan struktur struktur yang dibentuk,²⁶ yang nampak pada besarnya keterlibatan pemerintah pasca terbentuknya MUI. Implikasi dukungan pemerintah semakin meneguhkan fungsionalisasi MUI, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan negara.

²⁴ Fashri, *Pierre Bourdieu,....142*

²⁵ Istilah disposisi merujuk pada tiga makna yang berbeda: 1) disposisi dimengerti sebagai hasil tindakan yang mengatur, 2) merujuk pada cara mengada (*a way of being*) kondisi habitual, dan 3) disposisi sebagai sebuah predisposisi, tendensi, niat, atau kecenderungan. Disposisi terbentuk melalui kendali pemerintah atas Negara pasca peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, dan adanya interaksi pemerintah dengan para Ulama dimana pemerintah memiliki kecenderungan dalam memberikan rerangka penyesuaian subyektif terhadap posisi sosial MUI. Lihat Richard Harker dkk, (*Habitus x modal*)+ arena = praktik, Yogyakarta, Jalasutra. Dalam Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu,....100-101*

²⁶ George Ritzer. *Modern Sociological Theory*, The McGraw Hill Companies Inc, 1996. Dalam Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu,....101*

Sampai MUI sendiri diandaikan sebagai wakil “resmi” umat Islam dalam hubungannya dengan pemerintah. Sampai kemudian *habitus* MUI merupakan struktur yang membentuk, yang nampak secara tersurat dalam Pedoman Dasarnya yang menekankan fungsi “mewakili umat Islam dalam konsultasi umat beragama” dan peran “menjadi penghubung antara ulama- umara dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat untuk menyukseskan pembangunan nasional.²⁷

Dan ketiga, *habitus* lahir dari produk sejarah. Terbentuknya MUI sangat berkaitan dengan sejarah Orde Baru dengan segala varian kebijakannya terhadap MUI. Kreasi rezim Orde Baru yang memproduksi *habitus* (fatwa MUI) dalam sebuah arena politik dan kekuasaan otoriter yang didukung oleh modal menciptakan dominasi simbolik yang memiliki daya dan memberikan arti bagi pemerintah. Hal ini dikuatkan oleh statemen Bourdieu bahwa dalam pertarungan simbolik, selalu terdapat keuatan-keuatan yang diakui secara resmi memonopoli visi yang sah terhadap dunia sosial, dan memaksa pandangan suatu kelompok atas kelompok lain. Dalam pertarungan simbolik pula, kompetisi antar pelaku sosial terjadi dengan tujuan akhir memperoleh kekuasaan. Kekuasaan yang dituju berupa kekuasaan untuk mengontrol persepsi, pandangan, visi, juga cara pandang seseorang maupun kelompok sosial.²⁸ Dalam konteks ini, MUI telah diakui kompetensi dan kebenarannya oleh masyarakat dalam memproduksi fatwa-fatwa meskipun itu bersifat politis (mendukung kebijakan pemerintah) karena tanpa sadar rezim orde baru membentuk *habitus*-nya sedemikian rupa, dengan didukung modal dan arena yang memadai.. Dan eksistensi MUI tidak dapat diganggu gugat karena konstruksi *habitus* yang demikian menciptakan dominasi simbolik dalam fatwa-fatwanya.

Hasil penguasaan atas *habitus* melahirkan legitimasi agama, termasuk fatwa halal. Kemudian legitimasi itu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah (orde baru), dengan tujuan memperkuat sarana modal dan arena. Sebab era orde baru bagi MUI adalah era pembangunan eksistensinya. MUI pada saat itu masih didominasi oleh pemerintah rezim Soeharto. Sehingga modal menjadi penting

²⁷ Faizul Umam, *Kala Beragama*.....148

²⁸ Fashri, *Pierre Bourdieu*,....141

dalam mendukung perkembangan *habitus*-nya. Adapun modal, dalam dekripsi Bourdieu mencakup tiga wujud, *pertama* wujud modal sosial dan budaya MUI diperoleh dari dukungan para Ulama sejak gagasan MUI dicetuskan pada Konferensi Ulama Nasional tahun 1975. Para Ulama yang tergabung dalam MUI adalah perwakilan dari berbagai unsur organisasi masyarakat di Indonesia. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa MUI adalah wakil dari ulama di Indonesia. *Kedua* modal budaya tercipta dari wawasan, pengetahuan, dan cara berpikir MUI yang tertulis dalam AD/ART MUI dimana salah satu fungsi MUI adalah lembaga yang menetapkan fatwa bagi persoalan agama di masyarakat. Dalam hal ini MUI dapat menciptakan identitas dan budaya yang tinggi (*high culture*) dan *legitimate*. Adapun modal ekonomi dalam organisasi MUI juga sedikit banyak terkait dengan anggaran pembiayaan yang senantiasa bertumpu pada subsidi pemerintah. Sehingga boleh jadi itu bagian sumbangsih mengapa peran MUI dalam konteks mediasi kepentingan antara umat yang diwakilinya dan pemerintah sering berujung pada kecenderungan lebih banyak mengakomodasi kepentingan pemerintah daripada kepentingan umat. Dan seringnya mengakomodasi kepentingan pemerintah dalam fatwa-fatwa itulah yang kemudian secara tidak langsung membentuk *habitus* pada MUI.

Adanya *habitus* dan *modal* selalu didukung oleh arena tempat dimana *habitus* beroperasi. Arena merupakan setting dan struktur sosial yang membentuk jaringan antar posisi obyektif didalamnya. Hubungan antar posisi obyektif selalu berkaitan dengan kemauan individu (aktor, lembaga, rezim). Rezim orde baru yang pada saat itu mulai berkuasa berupaya merangkul semua kalangan termasuk eksistensi ulama melalui wadah MUI agar gerak langkah dan programnya mudah diarahkan dan dikontrol. Meskipun begitu, MUI mulai menguasai arena secara relevan sehingga menguatkan *habitus*-nya.

Kemudian dalam Istilah Bourdieu, fatwa-fatwa yang lahir dari MUI era orde baru disebut *doxa*. Fatwa tersebut bisa berarti kebenaran obyektif maupun kebenaran subyektif yang diakui dalam arena sosial (masyarakat Indonesia). Dengan demikian, *doxa* dan *habitus* dalam fatwa MUI diletakan sebagai sumber legitimasi praktik-praktik sosial. Dan pada dasarnya, keduanya resisten terhadap

perubahan. Namun, terdapat proses adaptasi yang selalu terjadi ketika habitus berhadapan dengan situasi-situasi baru, tapi proses tersebut cenderung berjalan lambat, tak disadari, dan cenderung mengelaborasi dari pada merubah secara fundamental kecenderungan mendasar. *Doxa* itu berbentuk “bahasa” yang mengarah pada dominasi simbolik. Bahasa disini bukanlah *language*, tetapi pola, tipe, mode, praktik gaya penyampaian yang dikonstruksi. Maka bagi Bourdieu yang terpenting adalah bagaimana ekspresi “gaya” bahasa itu dipraktikkan. Dan dari praktik habitus yang berulang-ulang, kemudian penguasaan modal yang bertambah, dan arean yang terus menerus memproduksi habitus, terciptalah dominasi simbolik secara terlembaga dalam MUI maupun fatwa-fatwanya, yang dijalankan secara halus, eufimistik, dan sasaran praktik domiansi ini tidak menyadari bahwa mereka menjadi sasarannya.

3. Dominasi Simbolik MUI dalam Konstelasi Sertifikasi Halal pasca Reformasi

Ketika era reformasi dideklarasikan, stigma “legitimasi fatwa” keagamaan bagi kepentingan rezim kekuasaan orde baru berupaya mereka (MUI) hapus seiring peralihan rezim. Demikian ini dilakukan karena lembaga ini menyadari bahwa arena sebagai wadah eksistensi pada rezim sebelumnya sangat dibatasi oleh kendali dan otoritas pemerintahan. Pada kondisi ini, MUI berusaha melakukan “adaptasi” pada arena yang baru, sekaligus sebagai tindakan menepis wacana/stigma itu. Namun hakekatnya MUI masih menginginkan praktik *habitus*-nya tetap beroperasi meskipun arenanya telah berubah.²⁹ Untuk itu MUI kemudian melakukan reorientasi perannya disebabkan arena tempat organisasi ini tinggal menuntut kritisme lebih inklusif dari masyarakat. Upaya ini tidak lain adalah pada saat pergantian rezim dari orde baru ke era reformasi, tetap dapat memberikan

²⁹ Dalam kaitannya dengan *doxa* mereka yang tidak memiliki jumlah modal yang besar cenderung menggugat keamanan *doxa*. Wacana yang selalu menentang *doxa* menurut Bourdieu, dinamakan *heterodoxa*. Wacana ini mengambil strategi subversi, dimana kelompok yang minim secara modal terus mempersoalkan otoritas wacana kelompok dominan dalam mendefinisikan dunia sosial. Sementara *orthodoxa* merupakan wacana yang bertujuan memperahankan *doxa*. Mereka yang dibalik wacana *orthodoxa* ialah kelompok penguasa atau mereka yang mendukung *status quo* serta kalangan yang menikmati senioritas mereka di dalam arena. Strategi yang dipakai ialah strategi defensive dan strategi pelestarian (*conservation*) dimana wacana kritis dibungkam agar tidak mengganggu “kenyamanan kelompok dominan”.

MUI posisi yang strategis (penguatan arena). Dan kepentingan mereorientasi peran itu pun diakomodir secara institusional dengan melakukan sejumlah penyesuaian dalam apa yang MUI sebut Pedoman dasar dan Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.³⁰

Wujud praktiknya, seluruh reorientasi peran itu tidak hanya dilakukan dalam relasi eksistensialnya dengan kepentingan negara, tetapi juga dilakukan untuk memperlebar pengaruh institusionalnya dalam soal-soal keagamaan di ruang publik.³¹ Pengejawantahan reorientasi peran itu juga tampak pada peran-peran signifikan MUI dalam memproduksi sertifikasi halal di tengah isu keharaman produk makanan, minuman, dan obat-obatan selalu mencuat di kalangan masyarakat Muslim. Sertifikasi halal merupakan kebijakan yang mempunyai sejarahnya sendiri dan timbul sebagai penyelesaian isu besar dalam bidang agama sekaligus masalah ekonomi.

Ketua MUI Hasan Basri menyampaikan bahwa sertifikasi halal di Indonesia muncul karena didorong oleh hasil penelitian Tri Sutrisno, dosen Universitas Brawijaya, bersama beberapa mahasiswanya terkait makanan yang ada di beberapa supermarket. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan beberapa komponen bahan makanan yang mengandung unsur babi.³² Maka, ketika hasil penelitian diangkat dan diumumkan kepada publik, masyarakat pun menjadi gempar. Hasil penelitian itu bahkan berubah menjadi isu-isu yang tidak jelas sumbernya dan terus berkembang dalam sekian waktu. Beberapa daftar makanan yang tidak disebutkan dalam hasil penelitian itu pun ikut terkena imbasnya. Di pasar-pasar tradisional, perputaran uang berhenti secara perlahan karena tidak ada kegiatan ekonomi yang berjalan dari konsekuensi keengganan masyarakat membelanjakan uangnya. Begitu pula yang terjadi pada pedagang makanan jadi seperti penjual mie dan bakso hingga sampai pada pemerias susu sapi. Masyarakat sudah sangat termakan oleh isu hingga pada lapisan yang paling bawah. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Malang (Jawa Timur) saja, tetapi

³⁰ Faizul Umam, *Kala Beragama*.....150-152

³¹ Faizul Umam, *Kala Beragama*.....152-154

³² Dougall, 1996, <http://www.hamline.edu> dalam Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi Politik*....44

berimbas pada daerah-daerah yang lain, bahkan hingga ke seluruh pelosok Nusantara.³³

Akibatnya dalam jangka panjang, terjadi kelumpuhan kegiatan ekonomi nasional secara signifikan. Hasan Basri menyebut, perkembangan isu yang terjadi tidak terlepas dari pekerjaan gerilya politik (gerpol). Menurut Bruinessen terdapat dugaan adanya pihak-pihak yang melakukan gerilya politik terhadap upaya penyebaran isu tentang produk-produk tersebut. Akibat kegemparan tersebut, para petinggi MUI pusat dan Dirjen Departemen Agama (Depag) pada November 1988 terbang ke Jawa Timur untuk mengadakan konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, MUI menegaskan produk-produk di pasaran halal dan layak untuk dikonsumsi.³⁴

Setelah konferensi tersebut, tahun 1989 MUI mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut. MUI berinisiatif mengambil jalan keluar dengan mendirikan LPPOM MUI (di tahun yang sama) dan mengeluarkan pengumuman bahwa hanya beberapa merk produk saja yang mengandung babi (haram). Tidak ada kejelasan lebih lanjut dengan pihak mana saja MUI mengadakan pertemuan pada tahun 1989. Namun untuk mendirikan LP-POM, MUI meminta bantuan pada Institut Pertanian Bogor (IPB) berupa laboratorium dan beberapa tenaga kerjanya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Ide untuk menerbitkan sertifikasi halal MUI di tahun 1989 sebenarnya telah menuai kontroversi di kalangan internal pemerintah. Pada awalnya tidak ada yang mempersoalkan mengenai wewenang MUI, namun ketika muncul UU Pangan No. 7 Tahun 1996, ternyata beberapa departemen dan pejabat negara mempertanyakan kembali keabsahan sertifikasi halal.³⁵

Bagi MUI, UU Pangan No. 7 Tahun 1996 salah satu pasalnya secara implisit telah menyebutkan pangan yang diproduksi atau dimasukkan ke Indonesia harus mempunyai label halal atau sekurang-kurangnya menunjukkan produk tersebut halal. Dengan demikian, UU tersebut menjadi dasar pembelaan awal MUI terhadap kewenangannya. Sebelum adanya UU Pangan, Presiden Soeharto telah mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 1991 mengenai makanan halal kepada Menteri

³³ Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi Politik*...44

³⁴ Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi Politik*... 44

³⁵ Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi Politik*... 45

Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra). Melalui Instruksi presiden tersebut, tugas tersebut juga dilimpahkan kepada tujuh menteri termasuk Departemen Agama dan Departemen Kesehatan, serta delapan gubernur. Dengan merujuk pada Inpres tersebut, makanan halal berada di bawah koordinasi Menkokesra. Menkokesra selanjutnya menunjuk MUI untuk mengeluarkan sertifikasi halal.³⁶

Di sisi lain, pihak yang merasa keberatan dengan kewenangan MUI adalah Dirjen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merasa lebih mempunyai kewenangan secara sah sebab merupakan badan pemerintah. MUI sendiri menyatakan perlawanan dengan menyebutkan BPOM kurang baik kinerjanya dalam mengeluarkan sertifikasi halal. MUI khawatir kepada BPOM yang berisi birokrat dan tidak terlalu paham hukum halal dan haram akan lebih mempertimbangkan aspek kesehatan daripada kepentingan umat Muslim. Selain birokratnya bisa berganti-ganti, bisa saja dari agama lain. Klaim kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal juga terjadi pada Menteri Koordinasi dan Produksi (Menko Prodis) dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag). Namun pada akhirnya, penerbitan sertifikasi halal tetap dipegang oleh MUI.³⁷

Disinilah momentum bagi MUI dalam mendapatkan kembali dominasi simboliknya melalui *habitus*, modal, dan arena yang baru. Hadirnya LPPOM sebagai lembaga otonom dibawah MUI dapat dimaknai sebagai upaya MUI memanfaatkan kesadaran masyarakat pada produk halal guna menguatkan peran publiknya sebagai organisasi ulama “resmi” yang legal memproduksi fatwa sertifikasi halal atas produk-produk pangan, obat, dan kosmetika di Indonesia maupun produk Impor.³⁸

Fatwa-fatwa MUI yang tumbuh subur pasca reformasi, meneguhkan sebuah tesis bahwa ketika Negara kuat, peran institusional MUI melemah. Sebaliknya ketika Negara melemah MUI tampil dan menguat sehingga Negara cenderung

³⁶ Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi Politik...* 45

³⁷ Dougall, John Mac. 1996. Ketua MUI KH.Hasan Basri: “Kalau Umat Islam Tenteram, Negara Ini Tenteram”. <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/12/23/0038.html>. 20 Juli 2010, dalam Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 18, No. 1-Mei 2014, 46

³⁸ Faizul Umam, *Kala Beragama.....*155

mengikuti irama kepentingan (politik-keagamaan) yang didesakkan MUI. Melemahnya Negara dalam situasi apa yang disebut “transisi menuju demokrasi” menyusul rubuhnya rezim orde baru telah menjadikan momentum bagi MUI untuk tampil mereorientasi peran publiknya sekaligus menguatkannya.³⁹ Sedikit banyak usaha MUI dalam mempertahankan penerbitan sertifikasi halal didukung perkembangan identitas dan simbol-simbol Islam yang menguat pasca Reformasi. Meskipun sejak awal, hak penerbitan sertifikasi halal mengalami kontroversi secara terus menerus, tetapi dukungan terhadap adanya sertifikasi halal terus tergalang. Sedang MUI sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat mendapat porsi khusus karena aspek budaya dalam simbolisasi Islam yang menguat di Indonesia semakin memungkinkan untuk tumbuh subur nya sertifikasi dan labelisasi halal. Kemudian penguasaan atas modal budaya dan modal simbolik semakin mengukuhkan peran dan fungsi MUI untuk mewujudkan dominasi simboliknya.⁴⁰

Dominasi simbolik, bagi Bourdieu memiliki kekuatan yang bekerja optimal bila bergantung pada dua hal, pertama, seperti halnya wacana performatif, dominasi simbolik didasarkan pada kepemilikan modal simbolik (*symbolic capital*). Semakin besar seseorang atau suatu kelompok memiliki modal simbolik, semakin besar peluangnya untuk menang. Artinya modal simbolik merupakan kredit bagi terbentuknya otoritas sosial yang diperoleh dari pertarungan sebelumnya. Kedua bergantung pada efektivitas simbolik dimana strategi investasi simbolik bekerja. Efektivitas ini bekerja atas dasar pandangan yang ditawarkan atau sejauh mana strategi investasi simbolik dijalankan. Modal simbolik MUI pada era orde baru didapatkan dari dukungan politik pemerintah, dukungan capital, dan pengakuan masyarakat saat itu, sedangkan dominasi simbolik MUI mulai bekerja sejak era reformasi yang mewujud dalam produk sertifikasi halal yang semakin banyak dibandingkan saat era orde baru.⁴¹

Dominasi simbolik bekerja dan menjalankan bentuk-bentuk yang halus agar tak dikenali. Begitu halus nya praktik dominasi yang terjadi menyebabkan mereka yang didominasi tidak sadar bahkan mereka menyarankan dirinya untuk masuk kedalam lingkaran dominasi. Dominasi yang mengambil bentuk halus inilah

³⁹ Faizul Umam, *Kala Beragama*.....156

⁴⁰ Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi*.....48

⁴¹ Fauzi Fashri, *Pierre Bourdieu, menyingkap*.....142

yang disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yaitu sebuah kekerasan yang lembut, sebuah kekerasan yang tak kasat mata yang dibaliknya menyembunyikan praktik dominasi. Kemudian kekerasan simbolik menciptakan mekanisme sosial yang bersifat obyektif dimana mereka yang dikuasai menerimanya begitu saja. Hipotesis ini terbukti dengan menilik Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang penetapan pedoman dan tata cara pemeriksaan terhadap pernyataan (keterangan atau tulisan) halal kepada Menteri Agama. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal yang menunjuk MUI sebagai badan standarisasi halal. Artinya, berdasar kekuatan peraturan tersebut, MUI kembali mendapat legitimasi secara hukum. Kemudian MUI menetapkan bahwa syarat sebuah produk disebut produk halal jika memiliki sertifikasi halal dari MUI. Dengan demikian, otoritas MUI semakin diakui dan didukung. Meskipun tanpa disadari bagi publik, terutama pihak-pihak yang sangat menekankan gaya hidup Islami, kewenangan atau legitimasi MUI dalam sertifikasi halal tidaklah penting. Namun penekanannya adalah terletak pada sertifikasi halal sebagai pemenuhan hak-hak umat Islam.⁴²

Terkait lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi, sebelum UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan, kegiatan Sertifikasi dan Labelisasi Halal melibatkan tiga lembaga, MUI, BPOM, dan Kementerian Agama. Dan ketiganya memiliki tugas yang berbeda-beda. Sebelumnya, MUI tidak memiliki kewenangan dalam memberikan label pada kemasan pangan, sebab kewenangan itu ada pada pemerintah. Setelah mengalami diskusi yang panjang, pada tahun 1996 berhasil tercapai kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang labelisasi Halal. Hingga pada Mei 2013, disepakati Piagam Kerjasama antara BPOM RI dengan LPPOM MUI. Hingga saat ini, piagam kerja sama tersebut menjadi landasan bagi pihak terkait dalam melaksanakan sertifikasi dan labelisasi. Labelisasi Halal dilakukan oleh BPOM sebagai wakil dari Departemen Kesehatan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berwenang memberikan izin

⁴² Lies Afroniati, *Analisis Ekonomi*.....49

pencantuman Label Halal pada kemasan setelah memiliki Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁴³ Sampai tahun 2014 Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama melaporkan bahwa jumlah sertifikasi halal yang diterbitkan LPPOM MUI dalam rentang tahun 2005-2014 berjumlah 26.979 sertifikat halal.⁴⁴

Namun setelah disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014, prosedur sertifikasi halal mengalami perubahan yang signifikan. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dapat membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai wakil resmi dalam melaksanakan sertifikasi halal. dalam melaksanakan kinerjanya, BPJPH bekerjasama dengan Kementerian terkait, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Tata cara penerbitan sertifikat halal sudah diatur pada Bab V UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui BPJPH, terdapat beberapa tahap penerbitan sertifikat halal. *Pertama*, pengajuan permohonan oleh pelaku usaha. Dimana Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis kepada BPJPH, dengan menyertakan dokumen data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, dan proses pengolahan Produk. *Kedua*, pemilihan LPH. LPH adalah lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH bisa didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Tahapan *ketiga* adalah pemeriksaan produk. Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor Halal LPH yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi dan atau di laboratorium.⁴⁵

Hingga sampai pada tanggal 11 Oktober 2017, Kementerian Agama meresmikan BPJPH sebagai lembaga yang sah dalam memberikan sertifikasi halal. Meski lembaga ini telah disahkan namun dalam restrukturisasi kinerja BPJPH, peran MUI masih dapat dikatakan dominan karena secara procedural Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai kepanjangan tangan dari BPJPH harus melalui

⁴³Iffah Karimah, , *Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga dalam Proses Sertifikasi Halal*, *Jurnal Syariah*, Vol I No. 1 Tahun 2015, 122

⁴⁴ Data Produk tersertifikasi halal LPPOM MUI dala Laporan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI tahun 2014

⁴⁵ Mutimmatul Faidah. *Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama*, *Islamica*, Volume 11, Nomor 2, Maret 2017,465-466

rekomendasi MUI sekaligus para auditor yang berada didalamnya juga harus disahkan oleh MUI. Barangkali ke depan, para pihak yang melakukan proses sertifikasi halal masih melibatkan orang-orang yang berada pada LPPOM MUI karena sampai saat ini merekalah yang paling berpengalaman dan berkompeten dalam bidang sertifikasi halal.⁴⁶ Karena sesuai pasal 13 ayat 2 UU JPH, LPH selaku yang berwenang membantu BPJPH adalah lembaga yang disahkan oleh organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Sedangkan lembaga yang paling berkompeten dalam hal ini adalah MUI. Maka dalam istilah Bourdieu, praktik “bahasa” selalu dapat diproduksi oleh pihak yang memiliki kekuasaan meskipun lembaga atau institusi yang memiliki legitimasi berbeda, maka praktik dominasi simbolik kemungkinan tetap ada dan dapat dilacak selama kekuasaan masih dominan.⁴⁷

SIMPULAN

Jika ditelusuri sejak awal kelahiran MUI, lembaga ini memiliki embrio yang kuat dalam mendominasi sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini karena dukungan modal dan arena yang melingkupi *habitus*-nya (legitimator fatwa halal). Jika pada orde baru pola *habitus* MUI adalah legitimator fatwa yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah disebabkan dominasi pemerintah dan MUI membutuhkan dukungan modal dan arena untuk bertahan pada eksistensi perannya, maka berbeda pada era reformasi, dimana MUI cenderung lebih agresif dalam mencari peluang-peluang baru yang memungkinkan MUI dapat mempertahankan *habitus*-nya sekaligus memperkuat dominasi simboliknya. Dan pada kenyataannya, MUI selalu diuntungkan dan mendapatkan posisi yang strategis di masyarakat maupun pemerintahan. Bahkan karena proses panjang yang dilaluinya dalam memerankan diri sebagai lembaga fatwa, maka dalam konteks itu dominasi simboliknya nyaris tidak tergantikan, meskipun Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah diberlakukan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah diresmikan. Hal ini dikarenakan *habitus*, modal, dan arena yang dimiliki MUI berada pada posisi yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya.

⁴⁶ <https://kemenag.go.id/berita/read/505887/bagaimana-proses-penerbitan-sertifikat-halal--ini-penjelasan-kepala-bpjph>, Jum'at, 13 Oktober 2017 19:07 WIB

⁴⁷ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, Malden; Polity Press, 1991, 78

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, et.al, 2009, dalam Mahdi Barzooei and Maryam Asgari. *The Evolution of Halal from a Religious Symbol to a Brand*, Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, Vol. 3, Issue 1, 2014.

Afroniati, Lies. 2014, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol 18, No. 1-Mei 2014.

Aminuddin, M. Zumar, 2016, *Sertifikasi Produk Halal, Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*, Shahih, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni .

Bourdieu , Pierre, 1991, *Language and Symbolic Power*, Malden: Polity Press.

Bourdieu, Pierre, 1989, *The Social Space and The Genesis of Groups*. Translated by Richard Nice Jurnal *Theorie et methodes*, Social Science Information SAGE, London: Beverly Hills and New Delhi.

Bourdieu, Pierre, 1990, *The Logic of Practice*, Stanford-Calif: Stanford University Press.

Faidah, Mutimmatul, 2017, *Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama*, Islamica, Volume 11, Nomor 2

Fashri, Fauzi, 2014, *Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol*, Yogyakarta: Jalasutra.

Harker. Richard dkk. *(Habitus x modal)+ arena = praktik*, Yogyakarta: Jalasutra.

[Http://ylki.or.id/2015/06/menanti-regulasi-produk-halal/](http://ylki.or.id/2015/06/menanti-regulasi-produk-halal/)

[Https://kemenag.go.id/Berita/Read/505887/Bagaimana-Proses-Penerbitan-Sertifikat-Halal--Ini-Penjelasan-Kepala-Bpjph.html](https://kemenag.go.id/Berita/Read/505887/Bagaimana-Proses-Penerbitan-Sertifikat-Halal--Ini-Penjelasan-Kepala-Bpjph.html) Jum'at, 13 Oktober 2017 19:07 WIB

Karimah, Iffah, 2015, *Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga dalam Proses Sertifikasi Halal*, Jurnal Syariah, Vol 1 No. 1

Melchert, Christopher. 1997, *The Formation of The Sunni School of Law 9TH-10TH Centuries C.E.*, Leiden: Brill

Ritzer, George, 1996, *Modern Sociological Theory*, The McGraw Hill Companies Inc.

State of The Global Islamic Economy 2016-2017 Report, Developed and Produced by Thomson Reuters.

Swartz , David, 1997, *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago: University of Chicago.

Takwin, Bagus, 2006, *Resistensi dan Gaya hidup; Teori dan Realitas*, Yogyakarta; Jalasutra.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 7

Wacquant, Loïc, 2007, *On Symbolic Power and Group-Making: Pierre Bourdieu's Reframing of Class*. Oslo, Forlaget Manifest.

Widjojo, Muridan S., 2000, *Prancis dan kita: Strukturalisme, Sejarah, Politik, Film, dan Bahasa*, Jakarta: Wedatama, Widya Sastra